



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Desa Bakur Rt 005 Rw 001 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H. Puput Dwirukmana S.H. M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Toto Tertib No. 65, Bangunsari, Dolopo, Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 228/Kuasa.AD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bakur Rt 005 Rw 001 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Sekarang memilih berdomisili di : Jl Kalimosodo No: 90 B Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun, xxxx xxxxx, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, Tanggal 25 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun Propinsi xxxx xxxxx, dengan Nomor Register : 25/12/II/2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kajang Rt 002 Rw 001 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun selama satu tahun , kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri [ba'dadukhul] dan dikaruniai dua orang anak :

Anak ke	: 1 (kesatu)
Nama	: Damar Argian Ekananda bin Eko Prayetno
Nik	: 3519142106080001
Tempat /tanggal lahir	: Madiun , 21-06-2008
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: -
Diasuh /tinggal	: Dengan Pemohon di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Anak ke	: 2 (dua)
Nama	: Damara Febrero Kenzhi Ananda bin Eko Prayetno
Nik	: 3519142702160001
Tempat /tanggal lahir	: Madiun , 21-02-2016
Jenis kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: -
Diasuh /tinggal	: Dengan Termohon di Jl Kalimosodo No: 90 B Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun

4. Bahwa awalnya perkawinan berjalan baik ,hidup rukun dan harmonis
5. Bahwa ,sejak pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mulailah

Hal. 2 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan kecil dimana Termohon sering marah-marah tidak jelas permasalahan apa ;

6. Bahwa, dari kejadian di posita 5 , Pemohon merasa pusing memikirkan tingkah Termohon seperti itu ,lalu pada awal tahun 2021 Pemohon ketemu dengan teman perempuan yang kebetulan cocok untuk diajak curhat yang berlanjut dengan hubungan teman tapi mesra . Kemudian pada bulan Juni 2021 Termohon mengetahui hubungan antara Pemohon dengan wanita lain dan terjadilah cek cok tetapi masih bisa berbaikan kembali dengan melakukan “Bangun Nikah” ;

7. Bahwa , ternyata setelah Bangun Nikah ,Termohon tidak mendukung dan tetap bersikap cuek dan tidak peduli yang akhirnya membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada pertengahan tahun 2023 dan enam bulan kemudian berdamai dan Bangun Nikah lagi untuk kedua kalinya di bulan Januari 2024 ;

8. Bahwa, setelah bangun nikah untuk kedua kalinya bukan menjadikan rumah tangga ini harmonis ternyata malah menjadikan ini sebagai pemicu percekcoakan lagi ketika Pemohon mengetahui kalau selama Pemohon tidak di rumah ternyata Termohon punya hubungan dengan laki-laki lain ;

9. Bahwa , puncaknya ketika Pemohon meminta Termohon untuk memanggil laki-laki tersebut untuk diajak klarifikasi dan menyelesaikan masalah ,justru Termohon malah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa anaknya yang nomor dua ikut bersamanya dan tidak pulang ke rumah lagi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai sekarang dan sekaligus memutus komunikasi dengan Pemohon (kontak Pemohon diblokir) ;

10. Berkaitan dengan nafkah lahir , selama ini telah dipenuhi dan tercukupi sejak awal dari kiriman orang tua Pemohon yang bekerja di luar negeri dan diterimakan lewat rekening Termohon , meskipun Pemohon tidak di rumah nafkah tidak pernah ada yang lowong jadi tidak ada nafkah tergutang ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

Hal. 3 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." tidak lagi dirasakan oleh Pemohon sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus [syiqaq] dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan talak ini dikabulkan ;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon ;
2. Mengijinkan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Drs. Badrodin (Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 April 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 4 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

1. Benar bahwa saya dengan pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Provinsi xxxx xxxxx dengan nomor Register 25/12/11/ 2008.
2. Benar setelah menikah saya tinggal di rumah orang tua saya (termohon) di Desa Kajang RT02/01 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun selama satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon yang sekarang sudah diberikan kepada pemohon karena orang tuanya bercerai, sehingga Rumah Jatuh ke Anaknya (Pemohon).
3. Benar Setelah menikah saya dan Pemohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai dua orang anak.

Anak ke-1 (satu)

Nama : Damar Argian Ekananda Bin Eko Prayetno
NIK : 35191421060080001
Tempat/Tanggal lahir : Madiun , 21 Juni 2008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : Pelajar
Diasuh/Tinggal : Dengan pemohon di Desa Bakur RT. 05 RW. 01 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun

Anak ke-2 (dua)

Nama : Damara Febrero Kenzhi Ananda Bin Eko Prayetno
NIK : 351914270216000
Tempat/Tanggal Lahir : Madiun : 27 Februari 2016
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : Pelajar

Hal. 5 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diasuh

: Dengan Termohon di Desa Kajang RT. 02
RW.01 Kec. Sawahan Kabupaten Madiun

4. Benar Bahwa awalnya pernikahan berjalan baik, hidup rukun dan harmonis.
5. Benar bahwa sejak pindah dan tinggal dirumah orang tua pemohon di desa bukur RT05/RW01 Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun kami masih baik-baik saja walaupun suami saya (Pemohon) saat ini masih kerja di Bengkel dan belum menjadi xxxxxxxxxx xxxx Bakur.
6. Tidak benar dari alasan No.5 saya sering marah-marah karena setelah pomohon jadi perangkat desa perilakunya berubah yang menyebabkan saya marah-marah, apalagi setelah pemohon ketahuan selingkuh dengan wanita lain pada tahun 2021 saya sudah memaafkannya dan saya dengan Pemohon "Bangun nikah".
7. Tidak benar, Setelah bangun nikah ternyata diam-diam mereka masih berhubungan sering komunikasi via WhatsApp dan keluar bersama karena ketahuan saya (termohon) – pemohon pergi meninggalkan saya dan anak-anaknya sejak Awal maret 2023 dan kembali kerumah Januari 2024 karena ibu pemohon pulang (dari luar negeri). Kemudian berdamai dan Bangun nikah lagi pada bulan february 2024.
8. Tidak Benar bahwa setelah bangun nikah tepathya tanggal 21 Februari 2024 saya dapat inbox via Facebook dari wanita ketiga itu bahwa pemohon masih inboxan via Facebook dengan nya (wanita ketiga) saya diam saat itu dan 2 selang Waktu 2 minggu setelan itu dapat inbox pemohon mengetahui saya di WhatsApp sama Isinya meminta Laki-laki yang memint saya untuk memblokir WhatsApp laki-laki lain itu Karena sudah tidak saya respon semenjak pemohon pulang kerumah.
9. Benar Saya meninggalkan Rumah dengan membawa anak saya nomor dua sejak tanggal 8 maret 2024 sampai sekarang karena KDRT. Untuk klarifikasi saya sudah menurutinya saya diajak kerumah laki-laki itu tapi masih belum terima dengan teriak-teriak bicara yang kasar dan kotor kepada saya dan bukan saya yang blokir tapi pemohonlah yang blokir kontak saya semua sosmed juga di blokir.

Hal. 6 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tidak benar, berkaitan dengan nafkah lahir batin saya tidak dipenuhi dan dicukupi oleh orang tua pemohon setiap bulannya semenjak pemohon meninggalkan saya orang tua pemohon mengirim kesaya untuk cucunya sekali, dan mengirim untuk menggantikan yang saya yang saya bayarkan untuk membayar hutang. Dan ortu pemohon mengirim uang untuk merenovasi rumahnya karena mau pulang. Bahkan Beliau masih ada tentang punya Pluting ke saya.

Dan Jika hakim mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa Termohon tidak menolak adanya perceraian bukan karena tolk ingin mempertahankan rumah tangga, tapi perceraian adl jalan yg paling baik untuk menjaga psikologis anak dan dampak Percetakan yang terus menerus

11. Saya memohon yang mulia hakim untuk menga- bulkan hak asuh anak yang berlaku se adil? Nya. Sesuai undang?

Berdasarkan segala uralan yang tebih 'saya kemukakan diatas saya mohon kepada yang mulia hakim untuk mengadilili dan tustaan dengan sead mamu-amar sebagai benkut

Menerima atau menolak gugatan pemohon apabila memang yang mulia hakim mengabulkan permohonan talak Cerai akan menuntut hak saya memberikan nya kepada saya Pemohon saya Statum dan Sebelum 'di hadapan Sidang Pengadilan Agama

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis tertanggal 25 April 2024 sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi

1. Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam persidangan ini ;
2. Bahwa, Termohon telah membenarkan isi /materi permohonan talak yang kami sampaikan pada posita no : 1 s/d 4 ;
3. Bahwa, terhadap posita no : 5 Termohon dalam jawaban ke poin 5 mengatakan kalau sejak pindah di rumah kediaman bersama baik – baik saja, namun di jawaban poin 6 Termohon mengaku sering marah-marah apalagi pada tahun 2021 Pemohon dekat dengan perempuan lain ;

Hal. 7 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar setelah bangun nikah yang pertama timbul lagi percekcoan yang mengakibatkan Pemohon pergi dari rumah , namun akhirnya saling menyadari dan bangun nikah untuk yang kedua kalinya dan bersiap memulai semuanya dari awal, akan tetapi setelah itu justru ketahuan kalau selama ditinggal pergi ternyata Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, pada poin jawaban 9 , Termohon katanya mengalami KDRT , namun yang terjadi sebenarnya adalah berebut handphone karena Termohon takut ketahuan ada rahasia di dalam percakapan hp nya ;
6. Bahwa, terhadap poin 10 termohon tidak mengakui kalau selama ini nafkah dicukupi dari kiriman ibu Pemohon dari luar negeri dan jumlah lebih dari cukup untuk menutupi semua keperluannya sehari-hari ;
7. Bahwa, terhadap gugatan ini Termohon juga sepakat untuk berpisah ;

Jawaban Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang disampaikan Pemohon (sekarang disebut sebagai tergugat rekonvensi) dalam replik Pemohon Konvensi dianggap terulang kembali dalam jawaban rekonvensi ini ;
2. Bahwa, Termohon Konvensi (sekarang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) meminta untuk hak asuh anak , namun demikian Pemohon tetap meminta untuk hak pengasuhan anak dibawah pengasuhan bersama-sama .
3. Bahwa, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi meminta untuk menerima atau menolak gugatan permohonan dan meminta nafkah iddah , mut'ah dan madyah, dalam hal ini Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan jadi total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Untuk masalah gono gini , Tergugat Rekonvensi tidak bisa memberikan , karena tidak ada harta bersama , karena fasilitas yang ada adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi , sedangkan harta berupa sepeda motor itu akan menjadi hak anak agar bisa digunakan untuk transportasi sekolah ;

Hal. 8 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon Suryanto bin Subakir untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Fitri Widiyawati binti Mochtar di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Dalam rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
3. Menetapkan ,anak-anak tetap dalam pengasuhan bersama-sama ;
4. Menyatakan Penggugat rekonvensi telah Nuzyus ;
5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar total Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menolak selebihnya ;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara tertulis tertanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Saya menolak dalil no. 3 karena kenyataanya pemohon mulai mengenal wanita lain dan termohon sering marah karena cemburu dan sakit hati.
2. Tidak benar setelah ketahuan dengan wanita lain pemohon malah pergi dari rumah meninggalkan anak dan istrinya dari bulan Maret 2023 sampai awal Januari 2024 karena ibunya pulang dari luar negeri.
3. Tidak benar pemohon KDRT karena ingin merebut handphone termohon untuk mencari kesalahan termohon.
4. Bahwa kenyataan jawaban termohon di poin 10 tidak mendapatkan nafkah dan tidak dicukupi dari kiriman ibu pemohon dari luar negeri.
5. Bahwa termohon tidak menolak karena demi psikologis anak.

Hal. 9 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan hal diatas pemohon tidak bisa menuduh saya telah melakukan nusyus dan saya berhak dan meminta nafkah madyah, mut'ah, dan idhah adalah suatu kewajiban pemohon yang telah menolak Istrinya. Mengenal hak nafkah lahir selama sekitar 9 bulan + 3 bulan ini pemohon sudah tidak memenuhinya sebagai suami saya yang sah dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya dan anak-anak.

7. Maka apabila memang yang mulia Hakim mengabulkan akan permohonan talak cerai pemohon saya akan menuntut hak-hak saya berupa:

1. Nafkah madyah:

9 bulan sebelum dan selama proses gugatan nominal Rp. 5.000.000,-/bulan x 9 = Rp. 45.000.000,-, nominal bisa bertambah seiring dengan berjalannya proses gugatan. Karena sebelum proses gugatan dan selama berlangsungnya sidang sampai saat ini saya tidak pernah dinafkahi lahir dan batin.

2. Nafkah mut'ah saya akan menuntut 2 kali panen bengkok Seluas 1 hektar dengan nominal satu kali panen Rp. 30.000.000,-, kalau 2 kali (Rp. 30.000.000,-, x 2 = Rp. 60.000.000,-), Karena saya telah berumah tangga dengan melayani pemohon selama 16 tahun.

3. Nafkah iddah selama 3 bulan setelah perceraian nominal Rp. 3.000.000,-/bulan. Rp.3.000.000; x 3 = Rp.9.000.000;

4. Hak asuh anak dan nafkah anak untuk kedua anak-anak saya walaupun saya bekerja sebagai honorer guru paud saya sanggup dan mampu menafkahi, mendidik, memelihara anak-anak saya sampai anak-anak mandiri. Nafkah anak setelah perceraian saya akan menuntut Rp.2.500.000;/perbulan.

5. Pemohon mempunyai hutang membeli velg dan ban sebesar Rp. 4.000.000;,, HP OPPO Rp. 1.850.000; dan vape Rp. 350.000 dan biaya sawah ibunya dari tanam sampai panen Rp. 3.500.000;

6. Saya meminta hak harta Bersama selama saya menikah dengan pemohon juga perabot rumah yang kami beli Bersama dibagi dua.

Hal. 10 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saya menuntut semua hak-hak saya berdasarkan penghasilan dari pemohon yang bekerja sebagai Kamituwo Desa di Kantor Desa Bakur Kec. Sawahan Madiun.

Dalam konvensi:

1. Menolak semua dalil pemohon kecuali hal-hal yang saya akui kebenarannya.
2. Saya membenarkan kalau saya menerima demi psikologis anak. Namun, apabila yang Mulia mengabulkan talak cerai pemohon saya akan tetap menuntut hak saya sebagai istri yang di ceraikan dan hak asuh atas anak-anak saya.

Berdasarkan Duplik dan Replik Rekopensi diatas saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan Memutuskan:

1. Menolak atau menerima Permohonan Talak pemohon.
2. Menolak Pemohon mengucapkan ikrar talak sebelum nafkah termohon dikabulkan pemohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Memutuskan hak suh anak sesuai Undang-undang yang berlaku
4. Menghukum pemohon kovensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonsensi

1. Menyatakan menolak permohonan serta jawaban dari pemohon konvensi untuk keseluruhannya
2. Menghukum pemohon konvensi untuk membayar :

Nafkah madyah selama 9 bulan @ Rp.5.000.000; x 9 = Rp.45.000.000-, yang mana pemohon sebelum dan selama proses gugatan berjalan tidak menafkahi saya yang masih istri sahny.

3. Uang mut'ah Sebesar Rp. 60.000.000,
4. Nafkah iddah: 3 bulan setelah jatuh talak sebesar Rp. 3.000.000; x 3 bulan = Rp. 9.000.000

Nafkah anak setelah perceraian sebesar Rp. 2.500.000/bulan.

Hal. 11 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar hutang-hutang pemohon kepada sebesar Rp. 9.700.000,-
6. Mengembalikan dokumen BPKB motor scoopy atas nama saya (termohon) yang dibeli saat menjadi istri pemohon.
7. Menghukum pemohon konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon memberikan duplik secara tertulis tertanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, apa yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Jawaban Rekonvensi terdahulu dianggap terulang kembali dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa ,berkaitan hak asuh atas anak Damar Argian Ekananda bin Eko Prayetno (16 tahun) dan Damara Febrero Kenzhi Ananda bin Eko Prayetno (8 tahun) Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi sebelumnya yaitu untuk tetap diasuh secara bersama-sama dengan alasan :
 - Penggugat rekonvensi bekerja hanya sebagai guru PAUD honorer (sesuai yang disampaikan Penggugat rekonvensi dalam replik ;
 - Penggugat rekonvensi pernah meninggalkan anak pertama (Damar Argian Ekananda) tanpa pamit dalam waktu lama dan sengaja menyembunyikan alamatnya
3. Berkaitan dengan anak-anak untuk diasuh secara bersama-sama , Tergugat Rekonvensi akan bertanggung-jawab akan memberikan hak anak-anak sama seperti sebelum adanya perceraian ;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi hanyalah pegawai biasa di lingkungan Kantor Desa dan bukan ASN/PNS yang berpenghasilan setara dengan nilai UMR dalam kisaran lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karenanya Tergugat hanya mampu memberikan nafkah Iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya , jadi total Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Hal. 12 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak permintaan akan nafkah Mut'ah dari nafkah Madyah, karena Penggugat rekonvensi telah Nuzyus yang dalam hal ini Penggugat rekonvensi telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan juga menyembunyikan alamatnya setelah keluar rumah sehingga Penggugat tidak bisa mengetahui kabar dan keberadaan anaknya yang kedua (Damara Febrero Kenzhi Ananda) ;
6. Bahwa, meskipun Tergugat Rekonvensi pernah meninggalkan rumah kediaman bersama untuk beberapa lama, namun berkaitan dengan nafkah tetap terpenuhi, selain kiriman dari orang tua Tergugat Rekonvensi dari luar negeri, hasil panen sawah dan bengkok juga Penggugat Rekonvensi yang menerima ;
7. Bahwa berkaitan dengan hutang piutang Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi :
- Hutang Velg , apakah membelikan velg sepeda anaknya merupakan hutang yang harus dikembalikan ?
 - Biaya penggarapan sawah orang tua Tergugat Rekonvensi juga merupakan hutang ? sedangkan hasil panen yang menerima juga Penggugat Rekonvensi juga ;
 - Sedangkan untuk hutang Hp Oppo Tergugat akan mengembalikannya dan di selesaikan tersendiri diluar proses persidangan , sedangkan untuk Vape Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan;
8. Bahwa, berkaitan dengan nafkah untuk kedua anaknya (Replik konvensi poin 7, note 4) Penggugat Rekonvensi sanggup dan mampu menafkahi sampai anak-anak mandiri ,sementara posisi anak saat ini Damar Argian Ekananda bin Eko Prayetno (16 tahun) tinggal dan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sementara Damara Febrero Kenzhi Ananda bin Eko Prayetno tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi , apakah kondisi yang demikian masih harus dimintakan hak asuh ? akan lebih baik kalau anak-anak tetap dalam pengasuhan bersama dan membebaskan anak mau tinggal dimana tanpa harus dibatasi dengan alasan hak asuh (bisa bergantian tinggal dimana sesuai keinginan anak) ;

Hal. 13 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Untuk harta yang dibeli ketika masih berstatus suami istri, ada almari dan buffet kalau itu yang dimintakan silahkan diambil / dibagi dua, sedangkan untuk perabot yang lain semua adalah pembelian ibu Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk sepeda motor yang dipakai anaknya biarlah itu menjadi hak anak saja;

10. Penggugat Rekonvensi saat ditanya Majelis Hakim menyatakan untuk berpisah, akan tetapi menuntut hak atas semua penghasilan dari Tergugat Rekonvensi sebagai kamituwo bukankah selama ini Penggugat telah dinafkahi secara cukup, bahkan sekolah Penggugat Rekonvensi juga telah dibiayai;

11. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Rekonvensi sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Konvensi selanjutnya sebagai Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI & REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak dari Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dan menyatakan jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
3. Menetapkan anak Damar Argian Ekananda bin Eko Prayetno dan Damara Febrero Kenzhi Ananda bin Eko Prayetno untuk tetap dalam pengasuhan bersama-sama;
4. Menetapkan Tergugat rekonvensi membayar nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Menolak gugatan nafkah Mu'ah serta Madyah yang diajukan Penggugat rekonvensi dan gugatan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

Hal. 14 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



A.

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Prayetno Nomor 3519142307860003 tanggal 14-08-2020, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eko Prayetno dan Ernawati Nomor 25/12/II/2008 tanggal 27-02-2020, dari Kantor Urusan Agama kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi penginapan murah kost atau disebut Hom stay pada tanggal 14 Oktober 2023 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P3;
4. Fotokopi penginapan murah Maospaty bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P4;
5. Fotokopi bukti hutang Pemohon bukti Penjualan hasil Panen bulan Juni dan September Pemohon bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P5;
6. Fotokopi bukti transfer orang tua Pemohon kepada Termohon sebanyak 6x transfer bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.6;
7. Fotokopi Daftar angsuran pinjaman ke Bank BRI bulan Sep th 2021 s/d Mei 2024 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.7;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ernawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Februari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 15 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Maret 2024, Termohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Ernawati;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Hal. 16 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Maret 2024, Termohon pindah ke rumah orangtuanya;

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti dan saksi dipersidangan :

A.

Surat :

1. Fotokopi bukti pembelian Hand Phone dan balik nama mobil atas nama ibunya bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.1;
2. Fotokopi kwitansi pembelian bahan bangunan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.2;
3. Fotokopi bukti hutang Pemohon selama 16 tahun lewat Desa Bakur bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.3;
4. Fotokopi bukti hutang di Bank BRI Pemohon dan Termohon angsuran bulan Januari 2023 s/d Mei 2024 sebanyak 17 x transfer bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.4;
5. Fotokopi bukti Pemohon selingkuh dengan Wanita lain bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.5;
6. Fotokopi bukti Pemohon kekerasan dalam rumah tangga bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.6;
7. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Pemohon No. 00903 luas tanah 177m2 Desa Bakur Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti T.7;

B.

Saksi :

Hal. 17 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



1.

Parsi bin Karto Diryo umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat RT.02 RW.01 Desa Kajang Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Eko Prayetno;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan Februari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Maret 2024, Termohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

Joha

n Yulianto bin Sauni umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT.17 RW.01 Desa Kajang Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Eko;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon dan terakhir dirumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Maret 2024, Termohon pindah ke rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa , benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon berkaitan adanya orang ketiga dalam pernikahan ,dimana Pemohon punya wanita idaman lain demikian juga Termohon juga punya pria idaman lain dan telah diakui oleh Termohon, dan oleh karenanya kedua belah pihak telah sepakat untuk berpisah/bercerai ;
2. Bahwa, Pemohon mencari wanita idaman lain bukan tanpa sebab akan tetapi karena selama menikah Termohon seringkali menolak untuk diajak berhubungan intim bahkan setelah Termohon ketahuan memiliki laki-laki idaman lain, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan awalnya tidak mau keberadaannya diketahui, hal ini menunjukkan kalau Termohon telah **Nuzyus** sehingga Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah, dan oleh karena itu permintaan akan **nafkah iddah dan Mut'ah wajib untuk ditolak ;**
3. Bahwa, sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang juga diakui oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi masih memiliki hutang yang harus dibayarkan di Bank sebesar Rp

Hal. 19 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) di Bank Jatim dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di BRI yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemohon dengan Termohon ;

4. Sedangkan hutang sebagaimana yang Termohon sampaikan di replik Termohon tidak bias dikatakan sebagai hutang karena :

- a. Membelikan velg anaknya sendiri apakah itu merupakan hutang yang harus dibayar ;
- b. Membiayai menanam di sawah ibu Pemohon dan hasil penjualannya Termohon yang menerima apakah itu merupakan hutang yang harus dibayar ;

Sehingga hal ini patut untuk ditolak ;

5. Rumah kediaman bersama dari awal bukan merupakan harta bersama, meskipun atas nama Pemohon, akan tetapi rumah itu sudah ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah, bahkan untuk renovasi pun juga berasal dari kiriman ibu Pemohon sebagaimana diakui oleh Termohon dalam persidangan;

6. Bahwa, selama ini tidak pernah ada nafkah yang terhutang, karena meskipun Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tetap ada nafkah yang diberikan baik dari kiriman orang tua Pemohon/Tergugat Rekonvensi, meskipun Termohon tidak mengakui juga uang dari menjual hasil panen sawah, oleh karenanya gugatan rekonvensi atas **nafkah terhutang/ Madyah patut untuk ditolak ;**

7. Bahwa, untuk masalah hak Hadlanah anak, selama ini anak pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dengan Termohon sehingga akan lebih baik bilamana hak Hadlanah tetap dalam asuhan bersama-sama, meskipun kedua anak tinggal terpisah akan tetapi Pemohon tetap bertanggung-jawab akan nafkah anak-anaknya meskipun Termohon menyatakan dengan gaji sebagai guru PAUD mampu untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Bahwa, dari semua kesimpulan diatas , maka Termohon /Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memutuskan :

Hal. 20 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menolak gugatan akan nafkah baik nafkah Iddah , Mut'ah maupun Madyah;
3. Menetapkan hak Hadlanah anak-anak tetap dalam pengasuhan bersama-sama ;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Saya tidak menolak perkara cerai talak Pemohon
2. Apabila terjadi perceraian saya tetap menuntut hak saya Sesuai duplik yang saya buat sebelumnya pada tanggal 29 April 2024 dengan bukti bukti yang sudah saya lampirkan
3. Saya memohon hak asuh anak dan nafkah anak saya apabila Permohonan cerai talak dikabulkan.
4. Sesuai dengan bukti- bukti yang saya lampirkan. untuk harta bersama selama pernikahan akan dibagi dua. Kecuali rumah pemberian orang tua pemohon (setelah perceraian orang tua pemohon) yang sekarang atas nama Eko prayetno diberikan kepada anak-anak kami (Pemohon dan termohon) karena kami pinjam bank 3 kali untuk pembuatan gudang, membangun teras depan ditinggikan, membuat garansi dan merabat halaman

Hal. 21 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya memohon untuk mengembalikan semua hutang pemohon kepada saya dengan bukti yang saya lampirkan jika talak nanti dikabulkan.
6. Mengenai nafkah - nafkah dan BPKB motor scoopy atas nama saya harus diberikan kepada saya sebagai termohon sebelum pelaksanaan pengucapan iklar talak jika dikabulkan.
7. Dan berkaitan dengan transferan dari ibunya semua itu sudah ada bukti" bahwa kiriman itu bukan untuk nafkah saya bahkan beliau (ibu pemohon) masih punya hutang kpd saya sebesar 7 juta dan berkata akan dikembalikan setelah sampai di spanyol tp nyatanya sampai sekarang belum dikembalikan.
8. Bukti pinjaman pemohon yg kedua di bank jatim 73 juta lebih itu jelas tanpa sepengetahuan saya karena disitu tidak ada tanda tangan saya, dan sepeserpun saya tidak menerima uang pinjaman bank jatim itu.
9. Bahkan sawah bengkok yang dijual pemohon itu juga tanpa sepengetahuan saya dan sedikitpun saya tidak menerima sawah bengkok yang pemohon jual.
10. Datsun yang digadaikan bapaknya sebesar 20 juta saat almarhum bapak pemohon masih hidup itu kami (pemohon dan termohon) yang mengambilnya dari hasil sawah bengkok yang kita kerjakan berdua dan sekarang di gadaikan oleh pemohon tanpa sepengetahuan saya.
11. Untuk sawah bengkok masa telonan saat dia ngekos bersama perempuannya dari tanam sampai panen saya yang mengerjakan dan membiayainya, pemohon malah minta uang 8 juta sebagai ganti sewa bengkok pemohon setancap (padahal saya istrinya yang mengurus kedua anaknya sendiri).

Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,mohon kepada yang Terhormat ketua majelis

Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa dan memutuskan parkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya sebagai termohon untuk keseluruhannya.

Hal. 22 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan pemohon untuk keseluruhannya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan pada duduk di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ratna Indah Pristiwati, S.H., M.H. Puput Dwirukmana SH MH,., Advokat yang berkantor di Jl. Toto Tertib No. 65, Bangunsari, Dolopo, Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)

Hal. 23 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Drs. Badrodin (mediator Pengadilan Agama Kabupaten Madiun), berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 April 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian ;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 24 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7; telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 25 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa guna membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa beberapa lembar fotokopi yang telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen di kantor pos, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yakni Parsi bin Karto Diryo dan Johan Yulianto bin Sauni;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Damar Argian Ekananda ikut Pemohon dan Damara Febrero Kenzhi Ananda ikut Termohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dan Termohon memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, sebelumnya tepatnya sekitar bulan maret 2023, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali sekitar Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus karena Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki wanita dan pria idaman lain;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal. 27 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah

Hal. 28 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hal. 29 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki wanita dan pria idaman **lain**, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam

Hal. 30 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu lebih kurang 2 bulan tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 31 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 32 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 patut dikabulkan dan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa yang semula Termohon dalam Konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Penggugat sedangkan yang semula Pemohon dalam konvensi, dalam rekonvensi ini bertindak selaku Tergugat. Untuk selanjutnya untuk kemudahan penyebutan pihak disebut Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa jika permohonan cerai Pemohon dikabulkan Penggugat di dalam gugatannya telah menggugat agar Tergugat memberikan Penggugat berupa sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah selama 9 bulan X Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah sejumlah 2 x panen bengkok seluas 1 hektar senilai Rp. 30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 33 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah anak sejumlah Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

5. Hutang Tergugat untuk membeli velg dan ban sejumlah Rp.4000.000,00 (empat juta rupiah) HP OPPO seharga Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Vape sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya sewa sawah ibu Tergugat sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan

6. Harta bersama

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sejumlah 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau

Menimbang bahwa mengenai gugatan nafkah lampau sejak 9 bulan yang alalu atau tepatnya sejak bulan Maret 2023 yang diakui Tergugat dalam jawabannya dan selama proses gugatan sampai Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam rekonvensi telah memberikan jawaban agar Penggugat tidak diberikan hak-hak nafkah karena telah nusyuz kepada Tergugat dengan pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diakui Tergugat dalam jawabannya dalam konvensi diawali oleh adanya hubungan asmara Tergugat dengan wanita lain. Karena perselisihan terus terjadi dan diikuti adanya hubungan asmara juga antara Penggugat dengan laki-laki lain, maka majelis berpendapat Penggugat

Hal. 34 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz karena yang dilakukan Penggugat adalah bentuk pelampiasan atau respon atas perilaku Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau, Tergugat telah memberikan bantahan dalam jawabannya bahwa ibu Tergugat tetap mengirim nafkah untuk Penggugat, namun Penggugat pun menanggapi bahwa uang-uang yang dikirim ibu Tergugat adalah untuk biaya renovasi rumah. Dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa uang yang dikirim ibu Tergugat telah digunakan untuk merehab rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia membayarkan nafkah lampau kepada Penggugat, maka majelis akan menentukan nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama sembilan bulan dengan nominal yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat;

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam QS Al Baqarah (2) ayat 233 dan QS. ath-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
ولاتضاروهن لتضييقوا عليهن

Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan "sesuai dengan

Hal. 35 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat merupakan akibat dari perilaku Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci atau haidh).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa selama masa iddah seorang suami dibebani untuk menanggung segala kebutuhan isteri berupa nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat tinggal. Di sisi lain Tergugat dengan penghasilan rata-rata selaku Kamituwo sebesar sekitar Rp.2.028.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan disamping penghasilan lain sebagai petani;

Menimbang, bahwa nafkah iddah yang diberikan haruslah disesuaikan dengan kepatutan di suatu daerah, in cassu kota Madiun. Hidup yang layak adalah makan 3 kali sehari dengan harga minimal Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ditambah biaya pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai nafkah iddah maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas

Hal. 36 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis akan menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang mut'ah, Hakim merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
متاعا بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236)

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المقين

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Di antara hikmah pembebanan mut'ah adalah untuk menjadi penghibur serta kenang-kenangan bagi isteri karena diceraikan.

Hal. 37 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak (*ba'da dukhul*) maka Hakim menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut'ah kepada Tergugat berupa uang sejumlah 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak menyatakan kesanggupan untuk memberi mut'ah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan suami haruslah sesuai dengan kemampuan suami di satu sisi, lama pengabdian isteri di sisi yang lain dan seberapa besar suami telah melaksanakan tanggung jawabnya selama bersama isteri;

Bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai mut'ah maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas majelis akan menetapkan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

4. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dinafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun ditetapkan hak asuhnya kepada ibunya dan yang telah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **Damara Febrero Kenzhi Ananda** (L) umur 8 tahun, sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan selama itu pula Penggugat yang mengasuh, dan merawat anak tersebut. Sedangkan

Hal. 38 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **Damar Argian Ekananda** (L) umur kurang lebih 16 tahun termasuk anak yang telah mumayyiz yang dapat memilih mau ikut ibu atau bapaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh dua orang anak bernama **Damar Argian Ekananda** (L) umur kurang lebih 16 tahun, dan **Damara Febrero Kenzhi Ananda** (L) umur kurang lebih 8 tahun patut dikabulkan sebagian dan selebihnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hak asuh anak sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan ketentuan tidak boleh menghalangi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dijadikan dasar diajukan pencabutan hak asuh anak;

5. Nafkah anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas, maka Tergugat berkewajiban untuk menafkahi 1 orang anak bernama **Damara Febrero Kenzhi Ananda** (L) umur 8 tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Hal. 39 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Menimbang, salah satu hikmah yang menjadi dasar mengapa seorang ayah diwajibkannya untuk menafkahi anak adalah agar ayah tetap dapat berkomunikasi menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun telah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak.

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada ayah, haruslah memenuhi kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan suami di suatu sisi;

Menimbang, bahwa tidak terdapat kesepakatan mengenai nominal nafkah anak Tergugat dan Penggugat sehingga majelis menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah nominal yang akan dimuat dalam amar putusan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak bernama **Damara Febrero Kenzhi Ananda**, laki-laki, umur 8 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah madiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

6. Harta bersama dan hutang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terkait harta bersama dan hutang-hutang Tergugat, oleh karena Penggugat dalam gugatan tidak merinci secara jelas harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan Tergugat, demikian pula dengan hutang-hutang Tergugat, sehingga gugatan terkait harta bersama dan hutang-hutang Tergugat dikategorikan gugatan yang tidak jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mejelis tidak dapat memberikan pertimbangan lebih lanjut dan kerenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh majelis tidak dipertimbangkan dalam baik konvensi maupun rekonvensi, dinyatakan dikesampingkan.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **Damara Febrero Kenzhi Ananda**, laki-laki, umur 8 tahun berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal. 41 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah madliyah atau lampau sejak bulan Maret 2023 (selama sembilan bulan) sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah $9 \times \text{Rp.1.500.000,00}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah $3 \times \text{Rp. 1.500.000,00} = 4.500.000,00$ (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.4. Nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Damara Febrero Kenzhi Ananda**, laki-laki, umur 8 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah madliyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak bulan pertama tersebut di atas sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat tentang hak asuh anak pertama, harta bersama dan hutang-hutang Tergugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriyah secara e_litigasi, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fatkhul Amin** dan **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Mazir, S.Ag., M.Si.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Hal. 42 dari 43 putusan Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fatkhul Amin

Panitera Pengganti,

H. Suharno, S.Ag.

Mazir, S.Ag., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	0,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	181.000,00